
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Subjek Dan Objek PTUN di Indonesia)

**MOCH. DODIK MUNAWIR¹, NANDHIRZA IZAL ADIARA², IMAM FAYRUS
ZABADI³, Dan IRZA AHMAD FIRDANY⁴**

Universitas Narotama

0212427@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

The State Administrative Court (PTUN) is a judicial institution that plays an important role in the Indonesian legal system, particularly in resolving disputes between citizens or civil legal entities and state administrative bodies or officials. The existence of the PTUN aims to provide legal protection to the public against government administrative actions or decisions that are considered detrimental and to realize government administration based on the principles of the rule of law. This study aims to analyze the authority of the State Administrative Court in Indonesia and examine the subjects and objects within the scope of the PTUN's authority. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used include primary legal materials in the form of laws and regulations related to the State Administrative Court and secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant legal literature. The results of the study indicate that the PTUN's authority is basically to examine, decide, and resolve state administrative disputes arising from the issuance of State Administrative Decisions by state administrative bodies or officials. The subjects in a PTUN dispute consist of the plaintiff, namely the injured person or civil legal entity, and the defendant, namely the state administrative body or official who issued the decision. The object of the PTUN dispute is the State Administrative Decision which is concrete, individual, and final and has legal consequences for the individual or civil legal entity. Thus, the existence of the PTUN plays a crucial role in ensuring legal protection for the public and overseeing government administrative actions to ensure they remain in accordance with applicable legal principles.

Keywords: *State Administrative Court, PTUN authority, PTUN subject, PTUN object, state administrative dispute*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam tata pemerintahan di Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan atau yang disebut dengan trias politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Untuk kekuasaan yudikatif atau kehakiman diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan UU No:4 tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan-nadan peradilan yang berada dibawahnya yaitu peradilan umum, peradilan Militer, Peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka jelas bahwa dasar hukum terbentuknya PTUN adalah pasal 24 UUD 1945 dan UU No:4 tahun 2004.

Keberadaan PTUN merupakan salah satu bentuk konsep negara hukum. Negara dapat dikatakan negara hukum apabila HAM diakui, pemisahan kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan UU, dan adanya peradilan administrasi. Untuk mengesahkan negara Indonesia sebagai negara hukum maka pemerintah mengesahkan UU No: 5 tahun 1986 tentang PTUN. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan menjadi UU No:9 tahun 2004 dan berubah lagi menjadi UU No:51 tahun 2009. PTUN Merupakan lembaga peradilan yang termuda di Indonesia meskipun demikian jumlah PTUN saat ini masih sedikit dibandingkan dengan peradilan lainnya. Idealnya peradilan tingkat pertama berada di daerah kabupaten atau kota dan peradilan tinggi TUN berada di daerah provinsi namun faktanya belum semua kabupaten atau kota memiliki PTUN karena jumlahnya saat ini hanya 28 begitu juga belum semua provinsi memiliki peradilan tinggi TUN dan jumlah PTUN saat ini hanya empat.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah hukum formil yang mengatur cara menegakkan hukum materiil PTUN. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan pahami berkaitan dengan Hukum acara PTUN salah satunya yaitu apa saja yang menjadi kewenangan PTUN di Indonesia, maka makalah ini akan mencoba sedikit membahas tentang kewenangan-kewenangan tersebut serta subjek dan objek PTUN di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang menjadi kewenangan PTUN Indonesia?
2. siapa yang menjadi subjek PTUN?
3. Apa yang menjadi objek PTUN?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, penegakan hukum pidana, serta kebijakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Sementara itu, pendekatan konseptual² digunakan untuk mengkaji konsep mediasi penal, ultimum remedium, dan keadilan korektif dalam perspektif teori hukum pidana. Bahan hukum yang digunakan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.133

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.134

dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi mediasi penal dalam perkara pidana Hak Kekayaan Intelektual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kompetensi (Kewenangan) PTUN

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 : Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan :

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 28 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota. Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera.

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut : Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

- a. Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- b. Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.
- c. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
- d. Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
- e. Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.

Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat diatur menurut Peraturan Pemerintah. Hanya saja sampai sekarang Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004.

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004).

Sengketa tata usaha negara terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Sengketa yang timbul dai tat usaha negara.
2. Sengketa tersebut antara orang atau badan hukum perdata dengan badan tau pejabat tat usaha negara:
3. Sengketa yang dimaksud sebagai akibata dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.
4. Penjelasan pasal 1 angka 4 Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009, mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi PTUN, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang tata usaha negara.

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004. Namun ini, ada pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142. Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi: Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.

a. Pembatasan Langsung

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan Pasal 2 dan pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

- 1) Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- 2) Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- 3) Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- 4) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
- 5) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

- 1) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PT.TUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh. Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yang menyebutkan,

- 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

c. Pembatasan langsung bersifat sementara

Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya, namun sifatnya sementara dan satu kali (einmalig). Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, “ Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.

B. Objek Dan Subjek Sengketa TUN

1. Objek sengketa

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara. Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 bahwa senketa tata usaha negara selalu muncul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu pengertian keputusan tata usaha negara Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 bahwa:

“keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau atau badan hukum pedata.

Dari pengertian keputusan tat usaha negara tersebut dapat disimpulkan beberapa unsur dari keputusan tat usaha negara yaitu:

- a. Badan atau pejabat tata usaha negara menjabat di daerah atau pusat yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.
- b. Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tat usaha negar yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tat usaha negara yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban pada orang lain.
- c. Bersifat konkret artinya tidak abstrak tapi berwujud missal keputusan mengenai rumah di A sebagai pegawai negeri.
- d. Bersifat individu an atinya tidak ditjuakan untuk umum.
- e. Kalau yang dituju lebih dari satu maka namanya yang dituju harus disebut satu persatu.
- f. Bersifat final artinya sudah definitive dan dapt menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

2. Subjek sengketa

a. Penggugat

Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tidak ada ketentuan yang menyebutkan siapa yang dimaksud dengan penggugata tersebut. Namun pasal 54 Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 menjelaskan bahwa:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tat usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yng berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara iru dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.”

Dari ketentuan diats dapat diketahui bahawa dalam sengketa tat usaha negara yang dapat bertindak sebagi penggugat adalah:

1. Orang yang mrasa kepentingannya dirugikan akibata terbitnya keputusan tata usaha negara.
2. Badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usha negara.

b. Tergugat

Yang dimaksud denga tergigat ditentukan pada pasal 1 angka 6 Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 menyebutkan bahwa tergugat adalah :

“badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangn yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata

KESIMPULAN

Peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif adalah kewenangan yang dimiliki oleh PTUN berdasarkan wilayah yang ia lingkupi. Adapun kewenangan absolut menurut pasal 1 angka 4 Menurut undang-undang nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang PTUN menyatakan "sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Subjek sengketa peradilan tata usaha negara yaitu penggugat berupa orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan tata usaha negara dan tergugat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berdasarkan kewenangannya.

Adapun yang menjadi objek sengketa peradilan tata usaha negara yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan secara tertulis, konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum dan sengketa kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah Nur, 2015, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Deepublish
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- DY. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum Menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi*, Alfabeta, Bandung, 2012, h. 169
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005)
- Revita Rensiana Br Sitanggang, Tera Komachi, Dwi Fitria Irawan, Cindy Novellya, "Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Hukum Pidana: Efektivitas, Tantangan, dan Perspektif Pengembangan di Indonesia", *JUDGE*,
- Teddy Lesmana, "Mediasi Penal Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", 20 Juni 2012

Tony Peters, From Community Sanctions To Restorative Justice The Belgian Example, UNAFEI, ANNUAL REPORT FOR 2002 and RESOURCE MATERIAL SERIUS No. 61, Fuchu, Tokyo, Japan September, p. 196

Triwulan Titik, widodo ismu gunaidi,2011, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tat Usaha Negara, Jakarta:Kencana

Yoyok Ucuk Suyono, Dadang Firdiyanto, *Op cit*, h. 44 (New York State Dispute Resolution Association, Inc. Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview